



**PUTUSAN**

Nomor 1608/Pdt.G/2024/PA. PLG

?

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tanggal lahir 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S-1, tempat kediaman di , , Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arthulius, S.H. dan Affreddyan, S.H., M.H, Para Advokad pada Kantor *Arthulius, SH. & Partners* yang beralamat di Jalan Merdeka, No. 202, Kelurahan 22 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juli 2024, disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;  
melawan

**TERMOHON**, tanggal lahir 29 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di , , Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Rudi Effransyah, S.H**, Advokad pada Kantor Hukum *Rudi Effransyah & Parners*, beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, KM 12, No. 10, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 September 2024, disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan No. 1608/Pdt.G/2024/PA. PLG



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam surat permohonannya tanggal 29 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 1608/Pdt.G/2024/PA PLG, pada tanggal 29 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah Istri yang sah dari Pemohon yang menikah pada hari Kamis tanggal 8 September 2011 bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1432 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor , yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama SU II, Kota Palembang, tanggal 08 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan , RT 20, RW 04 Kelurahan Dua Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan cek cok terus menerus dikarenakan hal-hal kecil dikarenakan termohon yang sifatnya belum dewasa sehingga cek cok makin menjadi besar dan termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada pemohon. sehingga terjadilah pertengkaran besar sekira bulan November 2023 yang mengakibatkan pemohon keluar dari rumah yang di tempati, pulang ke rumah saudara yang ber alamat di Jalan , Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang;
4. Bahwa setelah kejadian pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut sebagaimana point 3 di atas Termohon sudah sering meminta maaf namun tetap tidak berubah malah sering mencurigai, menuduh hal hal negatif, malah Termohon semakin melawan kepada Pemohon dan ditambah sering berkata kasar kepada orang tua Pemohon dan adik adik Pemohon, sehingga menimbulkan keributan keributan kecil dan pada akhirnya memuncak dan Pemohon akhirnya keluar dari rumah sejak akhir November 2023 dan Pemohon pulang ke rumah

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan No. 1608/Pdt.G/2024/PA. PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara yang ber alamat di Jalan Sunarna Komplek Griya Borang,  
Kota Palembang;

5. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai-  
mana layaknya suami isteri dan di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama , yang lahir di Pulau Burung pada tanggal 26 mei 2012, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), NIK , yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa keluarga dari Pemohon dan Termohon telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk lebih memperhatikan dan menata keluarga dengan baik akan tetapi tidak berhasil karena selalu berakhir dengan pertengkaran;
7. Dengan demikian telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : Pasal 19, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Huruf (a) “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”. Huruf (f): “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
8. Bahwa meski pun suatu perceraian akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang tidak ada kepastian, diliputi oleh suasana yang tidak saling mempercayai dan sikap saling menyalahkan justru akan menimbulkan kemudharatan, oleh karena hendaknya kita memilih salah satu keadaan mana yang mudharatnya lebih kecil, sesuai dengan kaidah “apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung Mudharat maka harus dipilih salah satu diantara yang lebih kecil mudharatnya”;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan No. 1608/Pdt.G/2024/PA. PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dalam suatu ikatan perkawinan di mana tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak akan tercapai, oleh karena itu Pemohon telah berke tetapan hati untuk bercerai dari Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini kira nya berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ( ) Untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ( )
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

## SUBSIDER

Dan atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Agus Muhaemin, M.M, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Agustus 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan No. 1608/Pdt.G/2024/PA. PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

### DAKAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menyatakan point 1 benar;
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan pada point 2 karena sejak menikah antara Termohon dan Pemohon merantau ke Riau dan bekerja di Riau sampai sekarang;
4. Bahwa pada point 3 yaitu menurut Pemohon sejak bulan Nonember 2023 Pemohon meninggalkan rumah dan tinggal di rumah saudara Pemohon yang beralamat di Jalan a, Kecamatan Sematang Borang, Palembang, adalah tidak benar karena faktanya Pemohon meninggalkan rumah dan memilih kos sejak bulan Juni 2024 dan Pemohon tetap bekerja di Riau sampai sekarang;
5. Bahwa Termohon menyatakan point 4 Termohon tidak periu menanggapi;
6. Bahwa Termohon menyatakan point 5 benar;

## DALAM REKONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA

Dalam Gugatan Rekonvensi ini;

Pemohon menjadi Tergugat

Rekonvensi; Termohon

menjadi Penggugat

Rekonvensi;

Dengan ini Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonpensi sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Termohon pada dasarnya tidak mengiginkan perceraian dan apabila terjadi Perceraian maka sebagai akibat hukum dari perceraian tersebut untuk kelangsungan hidup anak maka Termohon akan mengajukan gugatan rekonpensi dan untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, akan mengajukan

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan No. 1608/Pdt.G/2024/PA. PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan balik kepada Pemohon Konvensi dan untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat rekonvensi dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk membimbing dan merawat anak diperlukan biaya Rp 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah ) per bulan;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Mutiah sebesar Rp 250.000.000. ( lima Puluh Juta Rupiah );
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Idclah selama 3 ( Tiga ) bulan sebesar Rp 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal- tersebut diatas, Termohon/Penggugat Rekonvensi Mohon kepada Ketua Pengacilan Agama Palembang cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Biaya Perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi Penggugat Rekonvensi yang tercatat pada tanggal 8 September 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor putus karena Perceraian;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Nafkah anak sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan dan diberikan setiap tanggal 1 ( satu);
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberikan Mut'ah sebesar Rp250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah ) dibayarkan secara tunai dan seketika sebelum pengucapan Ikrar Talak diucapkan di persidangan;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan No. 1608/Pdt.G/2024/PA. PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukurn Pemohon Konpensasi Tergugat Rekonpensasi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) dibayarkan secara tunai dan seketika saat ikar talak akan diucapkan di persidangan;
  6. Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara;
- atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor , tanggal 17 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor , tanggal 8 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu Dua, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-2);

## B. Saksi-saksi:

1. , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan , Borang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon adalah istri Pemohon;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan No. 1608/Pdt.G/2024/PA. PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan Seberang Ulu Satu;
  - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Rizki, yang sekarang ini tinggal bersama dengan Termohon dalam keadaan sehat lahir dan batin;
  - bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023;
  - bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak mau mengurus Pemohon ketika Pemohon sedang sakit;
  - bahwa menurut cerita Pemohon juga, gaji Pemohon sebagai karyawan di perusahaan terbatas dikuasai oleh Termohon, sedangkan Pemohon diberikan dari gaji tersebut hanya sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - bahwa dari slip gaji Pemohon yang pernah saksi lihat, besarnya gaji Pemohon sekitar antara 8 sampai 12 juta rupiah, namun ada potongan dari jumlah tersebut;
  - bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 karena Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama yang sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Termohon;
  - bahwa keluarga Pemohon telah berusaha agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat berjalan dengan harmonis lagi, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau lagi hidup bersama sebagai suami istri;
2. , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Timur Tiga, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan No. 1608/Pdt.G/2024/PA. PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebagai tetangga, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang saksi pernah mendengarnya, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
- bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak lebih kurang 4,5 bulan terakhir ini karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- bahwa sejak Pemohon pergi dari rumah, Pemohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- bahwa selama perpisahan tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau (bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tanggal 10 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau (bukti T-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tanggal 21 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau (bukti T-3);

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan No. 1608/Pdt.G/2024/PA. PLG



4. Fotokopi Surat Keterangan yang telah *di-nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tanggal 10 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau (bukti T-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran yang telah *di-nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tanggal 10 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau (bukti T-5);
6. Fotokopi Identitas Peserta Didik atas nama yang telah *di-nazegelen* dan cocok dengan aslinya tanpa nomor, tanggal 21 Desember 2019 (bukti T-6);
7. Fotokopi Laporan Penilaian Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-kanak atas nama yang telah *di-nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor Induk 2520, tanggal 20 Desember 2017, 19 Juni 2018, 22 Desember 2018, dan 29 Juni 2019 (bukti T-7);
8. Fotokopi Surat yang telah *di-nazegelen* dan cocok dengan aslinya yang ditandatangani oleh Termohon selaku orang tua/wali murid, Wali Kelas, dan Kepala Sekolah SDS 021 Mutiara Hati, pada tanggal 25 September 2014 (bukti T-8);
9. Fotokopi Kartu Identitas (ID Card) Atas nama yang telah *di-nazegelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh PT Riau sampai masa berlakunya tertanggal 29 Juli 2026 (bukti T-9);
10. Fotokopi Absensi Termohon di Bulan Juni 2024, Juli 2024, dan September 2024 yang telah *di-nazegelen* dan cocok dengan aslinya (bukti T-10);
11. Fotokopi Surat Pengantar Permohonan Cuti/Izin yang telah *di-nazegelen* dan cocok dengan aslinya yang ditandatangani oleh , Yuli, dan Novi tanpa tanggal (bukti T-11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Atas Nama yang telah *di-nazegelen* dan cocok dengan aslinya tanpa nomor, tertanggal 25 September 2024, yang dikeluarkan oleh PT Riau (bukti T-12);

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan No. 1608/Pdt.G/2024/PA. PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Salip Gaji-ID16-Periode2024 yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya tanpa nomor, yang dikeluarkan oleh PT Riau (bukti T-13);
14. Fotokopi Print out absen atas nama pada tanggal 26 Februari 2024 sampai 29 Februari 2024 yang telah di-nazegelen yang tidak didertai dengan aslinya (bukti T-14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Pengembalian Mess Atas Nama yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya tanpa nomor, yang dikeluarkan oleh Riau (bukti T-15);
16. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Palembang yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor 1443/Pdt.G/2024/PA PLG, tanggal 23 Juli 2024 (bukti T-16);
17. Fotokopi hasil *printout* transaksi pada rekening Nomor , Atas Nama , pada BNI Taplus Cabang Tembilan, tanggal transaksi 10 Maret 2021 sampai dengan 18 Maret 2021 (bukti T-17);
18. Fotokopi hasil *printout* transaksi pada rekening Nomor , Atas Nama , pada BNI Taplus Cabang Tembilan, tanggal transaksi 08 Februari sampai dengan 10 Februari (bukti T-18);
19. Fotokopi hasil *printout* transaksi pada rekening Nomor , Atas Nama , pada BNI Taplus Cabang Tembilan, tanggal transaksi 1 Oktober 2023 sampai dengan 7 Oktober 2023 (bukti T-19);
20. Fotokopi hasil *printout* transaksi pada rekening Nomor , Atas Nama , pada BNI Taplus Cabang Tembilan, tanggal transaksi 2 April 2024 sampai dengan 6 April 2024 (bukti T-20);
21. Fotokopi photo Pemohon yang telah di-nazegelen yang tidak disertai dengan aslinya (bukti T-21);

## B. Saksi-saksi:

1. , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan , Kecamatan Seberang Ulu Satu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan No. 1608/Pdt.G/2024/PA. PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Termohon, dan saksi kenal dengan Pemohon adalah suami Termohon;
  - bahwa setelah menikah rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan dengan rukun dan bahagia, bahkan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
  - bahwa sekarang rumah tangga Termohon dan Pemohon tetap berjalan dengan rukun karena masih tinggal bersama di Pulau Burung, Riau;
  - bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung ataupun mendengar cerita Termohon tentang pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon;
  - bahwa saksi tidak tahu persis, apakah saat ini Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal atau tidak lagi, karena setahu saksi Termohon jarang pulang ke Palembang;
2. , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ketua RT, tempat kediaman di Jalan , Kecamatan Seberang Ulu Satu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa sebagai tetangga orang tua Termohon, saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon adalah suami istri;
  - bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
  - bahwa setahu saksi, rumah tangga Termohon dan Pemohon sekarang ini masih berjalan dengan rukun;
  - bahwa saksi tidak tahu Termohon pernah bertengkar dengan Pemohon karena keduanya tinggal bersama di Pulau Burung, dan jarang pulang ke Palembang, karena Pemohon bekerja di tempat tersebut;
  - bahwa setahu saksi, Pemohon kerja di Pabrik, namun tidak tahu jabatan Pemohon, apalagi besaran gajinya;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan No. 1608/Pdt.G/2024/PA. PLG



- bahwa saksi tidak tahu Pemohon memberi nafkah atau tidak kepada Termohon;
- bahwa saksi tidak tahu, apakah saat ini Termohon telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon atau tidak lagi;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari Termohon ataupun cerita dari orang tua Termohon tentang keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAMA KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan secara maksimal melalui upaya perdamaian dalam setiap persidangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Akan tetapi, semua upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon, yang menikah pada tanggal 8 September 2011, dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu Dua, Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, pada tanggal 8 September 2011, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor .;

2. bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai anak satu orang anak bernama Alfit Rizky Herdarmin, tanggal lahir 26 Mei 2012, yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
3. bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon bersikap belum dewasa dan sering mengeluarkan kata kasar kepada Pemohon;
4. bahwa sejak bulan November 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon yang terkait dengan penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai keadaan rumah tangga, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili resmi Pemohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan No. 1608/Pdt.G/2024/PA. PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T-1 sampai T-21 serta keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T-1, T-2 dan T-4 yang merupakan akta otentik dan surat biasa dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili/tempat tinggal Termohon secara resmi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T-3 yang merupakan akta otentik dan surat biasa dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan No. 1608/Pdt.G/2024/PA. PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Termohon dan Pemohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T-5 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Termohon dan Pemohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-6 dan T-7 yang merupakan surat biasa dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Termohon dan Pemohon yang duduk di bangku sekolah. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T-8 yang merupakan surat biasa dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon dan Termohon telahizinkan dari sekolah untuk tidak mengikuti kegiatan belajar. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T-9, T-10, dan T-11 yang merupakan surat biasa dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan status Termohon sebagai pekerja di PT Riau Sakti United Plantation. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T-12, T-13, T-14, dan T-21 yang merupakan surat biasa dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan status Pemohon sebagai pekerja di PT Riau Sakti United Plantation dengan jabatan kepala departemen dan



jumlah gajinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T-15 yang merupakan surat biasa dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon di mess milik perusahaan di Riau. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T-16 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon pernah diajukan ke Pengadilan Agama Palembang, namun dicabut. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-17, T-18, T-19, dan T-20 yang merupakan surat biasa dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perbuatan Pemohon yang mengirim sejumlah uang (transfer) beberapa kali ke rekening bank milik Termohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon mengenai keadaan rumah tangga adalah fakta yang sebagian didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, dan keterangan dua orang saksi Pemohon, bukti T-1 sampai T-21, dan keterangan dua orang saksi Termohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa secara resmi Pemohon berdomisili di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat permohonannya, dan Termohon secara resmi berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon, yang menikah pada tanggal 8 September 2011, dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu Dua, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 10 Juli 2014, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ;
3. bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai satu orang anak kandung bernama , tempat/tanggal lahir di Pulau Burung, 26 Mei 2012, yang sekarang ini tinggal bersama dengan tinggal bersama dengan Termohon;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan No. 1608/Pdt.G/2024/PA. PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak awal tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan kurang memperhatikan Pemohon karena waktu banyak tersita oleh pekerjaan Termohon di tempat yang sama dengan Pemohon;
6. Bahwa sejak bulan November 2023 Pemohon tidak pernah tinggal serumah lagi dengan Termohon karena Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama yang sampai sekarang ini Pemohon tidak pernah kembali bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon.
2. Bahwa terkait dengan perkara aquo, Termohon tidak mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif, sehingga secara hukum Termohon tidak berkeberatan atas pengajuan perkara ini ke Pengadilan Agama Palembang, sehingga Majelis Hakim dapat melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini sesuai dengan tahap hukum acara;
3. bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, maka Pemohon dan Termohon *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
4. bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga sejak lebih dari satu tahun yang lalu merupakan kurun waktu yang cukup lama untuk mencerminkan rumah tangga yang sudah pecah;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan No. 1608/Pdt.G/2024/PA. PLG



5. bahwa perbuatan Termohon yang kurang memperhatikan Pemohon sebagai suami sebagai akibat dari pekerjaannya sebagai karyawan swasta, tentu akan berdampak rasa Pemohon sebagai suami mengakibatkan Pemohon merasa kurang dihargai, sehingga tidak ada ketenangan batin dalam diri Pemohon sebagai kepala rumah tangga untuk menjalani bahtera rumah tangga secara utuh;
6. bahwa perpisahan tempat tinggal selama lebih dari delapan bulan terakhir ini tanpa saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri merupakan kurun waktu yang cukup lama untuk melunturkan rasa kasih sayang antara Pemohon dan Termohon, sehingga dapat dijadikan indikasi, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pecah, sehingga agak sulit untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah;
7. bahwa ketidak berhasilan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon agar rumah tangga dapat berjalan kembali dengan harmonis, memperkuat indikasi bahwa tidak ada harapan lagi untuk mencapai tujuan perkawinan yang telah digariskan dalam peraturan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin dalam diri Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;
8. bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam perkara *aquo* Pemohon dapat menjatuhkan talak yang kesatu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palembang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan No. 1608/Pdt.G/2024/PA. PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan balik atau rekonvensi terhadap permohonan Pemohon tersebut diatas, sehingga dalam hal ini Termohon dalam konvensi disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan balik Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian, namun bila terjadi perceraian, maka sebagai akibat hukum dari perceraian tersebut, maka Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi;
2. bahwa gugatan rekonvensi berserta alasannya adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, yang diberikan setiap tanggal 1 (satu);
  - 2.2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan seketika sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan ;
  - 2.3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan seketika sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh gugatan rekonvensi ;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan No. 1608/Pdt.G/2024/PA. PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan mahar kepada Penggugat Rekonvensi untuk menikah lagi kepada pihak lain berupa seperangkat alat shalat dan emas kawin senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah bulanan anak sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam konvensi harus dipandang mempunyai nilai pembuktian dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dalam konvensi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai satu orang anak kadung yang bernama Alfit Rizky Herdarmin, tanggal lahir 26 Mei 2012, yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
2. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal dengan Tergugat Rekonvensi, anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi dalam kondisi sehat lahir dan batin, karena dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi dengan penuh kasih dan sayang sebagai seorang ibu;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah melanggar norma agama, norma hukum, dan norma sosial, baik selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih hidup bersama sebagai suami istri, maupun selama perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pemeliharaan (hadhanah) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Alfit Rizky Herdarmin dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan No. 1608/Pdt.G/2024/PA. PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat lahir dari perkawinan yang sah, maka ketiganya adalah anak-anak kandung yang sah menurut hukum, sehingga Penggugat atau Tergugat berhak mengasuh anak tersebut sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum dan norma susila;
3. Bahwa karena selama ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dengan penuh kasih sayang sebagai seorang ibu yang tidak melanggar norma agama, norma sosial, dan norma hukum, maka menurut pandangan Majelis Hakim sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi menjadi pemegang hak hadhanah (pengasuhan/pemeliharaan) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum anak yang sudah mumayyiz atau berumur 12 tahun, berhak memilih salah satu orang tuanya sebagai pengasuh kehidupannya di masa akan datang, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Alfit Rizky Herdarmin yang telah berumur 12 tahun telah memilih Penggugat sebagai pengasuh atas dirinya, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;
6. Bahwa mengenai nafkah untuk anak tersebut yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;
7. Bahwa mengenai nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama tiga bulan, yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dapat dipertimbangkan sebagai berikut;
8. Bahwa menurut pandangan Majelis Hakim, Penggugat Rekonvensi bukanlah termasuk istri yang nusyuz, karena dalam konvensi terbukti,

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan No. 1608/Pdt.G/2024/PA. PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa selama berumah tangga, Penggugat Rekonvensi melakukan hal yang relatif perbuatan yang wajar, bukan hal-hal yang melanggar kewajiban utama Penggugat Rekonvensi selaku istri. Di samping itu, perpisahan tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu dikarenakan Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

9. Bahwa besarnya nafkah *iddah* tersebut dapat Majelis Hakim tetapkan berdasarkan perkiraan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Kepala Departemen di PT Riau Sakti United Plantation dan tingkat kebutuhan yang wajar. Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang suatu kepatutan bila nafkah *iddah* ditetapkan sebesar Rp 1.500.000,- satu (juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau sama dengan Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk masa tiga bulan;
10. Bahwa bahwa mengenai uang mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Reonvensi sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim mendasarkan pertimbangan yang sama mengenai nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas dan lamanya masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu 13 (tiga belas) tahun, maka Majelis Hakim dapat menetapkan uang mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
11. Bahwa pemberian nafkah mut'ah tersebut didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa mengenai kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu rupiah) sebagai mahar atas pernikahan dengan Penggugat Rekonvensi dengan laki-laki lain akan datang, tidak perlu dipertimbangan lagi, karena tidak

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan No. 1608/Pdt.G/2024/PA. PLG



mempunyai dasar hukum dan tidak etis disampaikan dalam proses persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Koveni/Tergugat Rekeonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dngan perkara ini;

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu ra'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama , laki-laki, tanggal lahir 26 Mei 2012 sejumlah Rp2.500.000,-- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) pertahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan No. 1608/Pdt.G/2024/PA. PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan nafkah iddah selama tiga bulan untuk Penggugat Rekovensi sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) dan 5 (lima) di atas secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,- ( dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bersamaan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1446 Hijriah oleh Kami Drs. Kiagus Ishak Z.A., sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S.Ag., M.E. dan Iskandar, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bersamaan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Azizul, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

**Ketua Majelis,**

**Drs. Kiagus Ishak Z.A.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan No. 1608/Pdt.G/2024/PA. PLG





Lukmin, S.Ag., M.E.

Iskandar, S.H.I

Panitera Pengganti,

Azizul, S.H.

Perincian biaya:

- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,-         |
| 2. Proses      | : Rp100.000,-         |
| 3. Panggilan   | : Rp 50.000,-         |
| 4. PNBP        | : Rp 20.000,-         |
| 4. Redaksi     | : Rp 10.000,-         |
| 5. Meterai     | : <u>Rp 10.000,-+</u> |
| <b>Jumlah</b>  | <b>: Rp220.000,-</b>  |